



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN PADA
KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN KAWASAN PENYANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan terhadap peralihan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah oleh perorangan, badan hukum dan/atau kelompok tertentu secara berlebihan dan tidak wajar pada kawasan calon ibu kota Negara dan kawasan penyangga, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan;
 - b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengendalian terhadap peralihan, penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan Di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN KAWASAN PENYANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha atau penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Kawasan Calon Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Kawasan Calon IKN adalah daerah yang telah diumumkan oleh pemerintah untuk menjadi calon ibu kota Negara Indonesia yang baru menggantikan Ibu Kota Jakarta.
7. Kawasan penyangga adalah daerah/wilayah yang memiliki nilai strategis dan penting yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyangga Calon IKN.

BAB II
KAWASAN CALON IBUKOTA DAN PENYANGGA

Pasal 2

- (1) Kawasan Calon IKN dan penyangganya terletak :
 - a. Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Muara Jawa dan kecamatan Semboja;
 - b. Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi Kecamatan Sepaku; dan
 - c. Kota Balikpapan meliputi Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur.
- (2) Kawasan calon IKN dan kawasan penyangganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas \pm 490.000 ha (kurang lebih empat ratus sembilan puluh ribu hektar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN PERALIHAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian atas peralihan dan penggunaan tanah pada Kawasan Calon IKN dan penyangga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas dan kewenangan oleh pejabat :
 - a. Bupati Kutai Kartanegara;
 - b. Bupati Penajam Paser Utara;
 - c. Walikota Balikpapan;
 - d. Camat/PPATS, Lurah/Kepala Desa di Kawasan Calon IKN dan penyangganya;
 - e. PPAT di wilayah kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan;
 - f. Notaris; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perijinan Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengendalian sesuai tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) oleh :
 - a. pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dengan melakukan pembatasan, meliputi :
 - 1) tidak menerbitkan izin baru, perpanjangan dan rekomendasi di Kawasan Calon IKN dan kawasan penyangga sesuai kewenangannya, kecuali untuk kepentingan Pemerintahan;
 - 2) melakukan pengawasan, pencegahan, dan melarang terhadap penggarapan, penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin;
 - 3) meningkatkan peran perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah pertanahan; dan
 - 4) memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat lokal dari praktik diskriminasi, eksploitasi dan segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e, dengan melakukan pembatasan yaitu tidak membuat/menguatkan/mengesahkan akta/surat keterangan dan/atau bentuk lain yang bermaksud untuk melegalisasi perbuatan hukum dalam rangka peralihan hak atas tanah dan pelepasan tanah yang bertujuan menguasai tanah secara berlebihan, tidak wajar dan terindikasi spekulatif.

- c. pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f yaitu melakukan pembatasan untuk tidak membuat akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), melegalisasi dan waarmeding surat dibawah tangan terhadap bidang tanah di Kawasan Calon IKN dan Kawasan Penyangga.
 - d. pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g melakukan pembatasan meliputi :
 - 1) tidak menerbitkan izin baru pada Kawasan Calon IKN dan kawasan Penyangga, kecuali untuk kepentingan pemerintahan; dan
 - 2) tidak melakukan perpanjangan izin dan menerbitkan rekomendasi pada Kawasan Calon IKN dan Kawasan Penyangga, kecuali untuk kepentingan pemerintah.
- (2) Dalam rangka melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Camat mengupayakan dan memaksimalkan peran Lurah/Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas sebagai bagian dari penanganan lebih dini terhadap kegiatan mafia dan spekulasi tanah.
- (3) Kepentingan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh APBN/APBD atau pendanaan kerjasama antara Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan Swasta.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengendalian atas peralihan dan penggunaan tanah dimaksud dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan masalah pertanahan Gubernur dapat membentuk Tim Terpadu.
- (3) Pembentukan dan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV PENGAMANAN KAWASAN HUTAN

Pasal 6

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan Provinsi Kalimantan Timur agar melakukan tindakan preventif menjaga dan melakukan pengawasan kawasan hutan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan upaya preventif menjaga dan melakukan pengawasan hutan dapat berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kegiatan/aktifitas yang berada dalam Kawasan Calon IKN dan Kawasan Penyangga sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatannya melalui revitalisasi kawasan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Revitalisasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah status pemanfaatan yang telah ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Maret 2020


Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PERALIHAN, PENGGUNAAN TANAH DAN PERIZINAN PADA KAWASAN CALON IBU KOTA NEGARA DAN KAWASAN PENYANGGA

